

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk membuktikan suatu tindak pidana diperlukan suatu proses yang dapat membantu mengungkap kebenaran tanpa mengabaikan hak dari para pihak yang turut serta dalam proses mencari kebenaran. Salah satu proses dalam mengungkapkan kejahatan tersebut adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Dalam proses pembuktian diperlukan alat bukti yang sah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Dari lima alat bukti yang sah tersebut yang menjadi sorotan penulis adalah alat bukti keterangan saksi, secara khusus mengenai hak seorang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan yang kemudian keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman bagi seorang terdakwa.

Seorang saksi dilihat dari urutan 5 (lima) alat bukti yang sah, posisi saksi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan korban untuk dapat membuktikan tentang duduk perkara. Sudah seharusnya seorang saksi memiliki hak yang sama dalam perlindungan tetapi nyatanya dalam KUHAP hak seorang saksi tidak secara jelas diatur tetapi lebih menegaskan kewajiban seorang saksi. Bagaimanakah pemenuhan hak saksi jika ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur yaitu Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Perlindungan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan saksi dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Problematika hukum yang terjadi Perlindungan saksi di Indonesia adalah norma hukum positif yang berlaku antara yang satu dengan yang lain tidak sinkron karena dalam KUHAP hanya memusatkan kewajiban dari seorang saksi, sedangkan hak seorang saksi tidak secara jelas diatur dalam KUHAP yang kemudian ditemukan antinomi didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang membahas tentang hak dari saksi tersebut.

Pada Pasal 161 ayat (1) KUHAP Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat

dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Dari ayat tersebut tentu bertentangan dengan hak saksi yang ada pada Pasal 5 ayat (1) pada butir a, b, dan c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tertulis: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan.

Selain norma hukum positif yang berlaku antara yang satu dengan yang lain tidak sinkron, problematika hukum yang terjadi terhadap perlindungan hak saksi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal seperti kasus di Jakarta mengabarkan bahwa salah seorang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap terhadap Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana mengaku diancam. Ancaman terjadi di sela skors sidang untuk terdakwa, ancaman tersebut dilontarkan di luar ruang sidang tak berapa lama setelah Majelis Hakim mengetuk palu tanda persidangan diskors oleh salah satu pengacara terdakwa .

Dalam artikel lain dalam kasus Korupsi yang dengan terdakwa Anas Urbaningrum saksi Bertha Herawati yang mengaku diancam dalam persidangan terdakwa. Politisi Demokrat itu mengaku diancam agar tidak hadir dalam sidang perkara penerimaan hadiah dari sejumlah proyek di pemerintahan dan TPPU .

Dari kedua artikel sebelumnya dapat ditemukan problematik hukum bagaimana peraturan yang diberlakukan kurang maksimal dan bertolak belakang dari kenyataan. Istilah lainnya *das sollen* bertentangan dengan *das sein*. Dalam artikel pertama dan kedua merupakan salah sedikit dari contoh kurangnya pemaksimalan perlindungan hak dari saksi yang ditegaskan dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat mencapai pada tujuan tersebut, hal itu menjadi perhatian yang cukup penting, karena seharusnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban didirikan bertujuan agar memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan agar saksi dan korban mendapat rasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Beberapa contoh kasus diatas menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti bagaimanakah pemenuhan hak saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan mengingat dari beberapa kasus diatas pada pemeriksaan saksi di pengadilan masih ada pelanggaran yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari uraian tersebut diatas penulis menyajikan judul sebagai berikut : Pemenuhan Hak Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya mengenai pemenuhan hak saksi di pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi bagi masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak saksi di pengadilan.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum dalam proses pemeriksaan saksi di pengadilan agar dapat memaksimalkan pemenuhan hak saksi di pengadilan khususnya pada proses pemeriksaan di pengadilan.
- c. Bagi penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Sebagai bukti peneliti mencantumkan penelitian yang dilakukan oleh :

1. Muhammad Ayodia Rizaldi, NPM 03 02 00099, Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul “Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Di Kepolisian Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kedudukan saksi didalam pembuktian perkara pidana.
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Hasil Penelitian :

- 1) Bahwa saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Pentingnya kedudukan saksi telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya di Kejaksaan maupun di Pengadilan, keterangan saksi menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa.
- 2) Perlindungan dan hak-hak yang terdapat dalam UU ini sudah cukup memadai, dalam arti prinsip-prinsip dan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi dan atau korban yang mendapat ancaman dan atau tekanan tersebut sudah terakomodasi dalam UU ini. Disamping itu, saksi korban juga mendapatkan hak-hak tertentu lainnya sebagai bagian dari keadilan bagi korban yang telah mengalami tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi korban. Saksi korba secara prosedural diberikan hak untuk memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan dan memberikan keterangan secara tertulis ataupun melalui sarana elektronik. Dimana semua hak-hak dan bantuan yang didapat di dalam UU ini akan di akomodir oleh suatu lembaga yang independen da mandiri yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Bahwa walaupun sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pihak Kepolisian sebenarnya telah melakukan perlindungan kepada saksi dan korban selama berada dalam pemeriksaan di Kepolisian. Perlindungan diberikan secara otomatis oleh pihak Kepolisian walaupun pihak saksi dan korban tidak meminta secara langsung karena dalam hal ini pihak saksi khususnya pelapor dan korban memberi laporan kepada pihak Kepolisian terdapat 2 hal penting yaitu agar perkara tersebut diperiksa oleh pihak kepolisian dan agar mendapatkan perlindungan dari pihak Kepolisian. Selain diberlakukannya Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban pihak Kepolisian khususnya telah menyatakan kesiapannya untuk menjalankan UU tersebut tetapi hal ini harus juga diikuti dengan kontribusi pemerintah dalam hal anggaran karena jika implementasi dari UU Perlindungan Saksi dan Korban ini membutuhkan anggaran yang sangat besar.

2. Raden Andreas Guntur Kurniawan, NPM 04 05 08874, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Saksi A Charge Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi” dengan rincian sebagai berikut :

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum saksi A Charge dalam proses peradilan pidana korupsi?
- 2) Apakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum saksi A Charge dalam proses peradilan pidana korupsi?

b. Hasil Penelitian

- 1) Proses peradilan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat memberantas kegiatan korupsi, akan tetapi bentuk dan praktek perlindungan hukum yang diberikan pada saksi A Charge dalam proses peradilan tindak pidana korupsi tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya karena kurang konsisten terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) yang telah ditetapkan.
- 2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi A Charge dalam proses peradilan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
 - a) Kurangnya biaya / materi yang menjadi hambatan kemudian adalah biaya. Semua bentuk perlindungan yang diperlukan pada saksi memerlukan dana ekstra

yang harus dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya.

- b) Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.

3. Yohanes Adi Putra Mahardika, NPM 10 05 10222, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana” dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal?
- 2) Bagaimana dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana?

b. Hasil Penelitian :

- 1) Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban

yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan mengenai apa yang ia alami, ketahui ataupun yang ia lihat. Untuk mengukur keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut valid atau tidak valid maka hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan.

- 2) Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum adanya aturan yang jelas mengenai penterjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat diposes dalam proses

peradilan pidana dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

F. Batasan Konsep

Untuk memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, batasan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Pemenuhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah proses, cara, perbuatan memenuhi yang dalam penelitian ini mengenai cara memenuhi hak dari saksi yang ada pada Undang-undang.
2. Hak Saksi adalah milik, kepunyaan, kewenangan yang dimiliki oleh orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3. Pemeriksaan di Pengadilan adalah Proses, cara, perbuatan memeriksa untuk mengusut perkara yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana di sidang pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif bertitik fokus pada hukum positif

berupa peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji Undang-undang yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Saksi Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Saksi dalam Perkara Pidana pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang pemenuhan hak saksi dalam proses pembuktian perkara pidana yang diperoleh dari buku, fakta hukum, asas hukum, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Cara yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan menelusuri serta mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang kemudian diklasifikasi menurut permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang menguasai permasalahan yang sedang diteliti, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber untuk melengkapi data sekunder. Narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu

- 1) Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nuryanto S.H.,
M.H.

- 2) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Heri Supriyanto, S.H., M.H dan D. Lintang A, S.H.
- 3) Advokat, Kornelius W. Nugroho S.H.
- 4) Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap:

a) Analisis Bahan hukum Primer:

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pemenuhan hak saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Sistematisasi yaitu untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal terdapat antinomi atau tidak. Sistematisasi secara vertikal yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 BAB III mengenai HAM dan Kebebasan manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 mengenai hak saksi ditemukan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sehingga tidak bertentangan.

- 3) Analisis hukum positif dilakukan dengan Open System yaitu peraturan perundang-undangan terbuka untuk di evaluasi atau dikaji.
 - 4) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi sistematis yaitu mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi. Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
 - 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.
- b) Analisis Bahan hukum Sekunder :
- yang berupa pendapat hukum dianalisis yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber akan dideskripsikan, diperbandingkan, dicari perbedaan atau persamaan pendapat mengenai Pemenuhan Hak Saksi dalam Perkara Pidana pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang

bersifat umum kemudian digunakan untuk meneliti peristiwa yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum berupa peraturan perundang-undangan dalam Pemenuhan Hak Saksi dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab kedua ini dimulai dengan menjelaskan mengenai Hak Saksi dalam Perkara Pidana yang didalamnya membahas mengenai Pengertian Alat Bukti dan Macam Alat Bukti, Pengertian Saksi, Keterangan Saksi serta Jenis Saksi Dan Hak-hak Saksi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya bab ini membahas mengenai Pemeriksaan di Pengadilan yang didalamnya berisikan Pengertian dan Sistem Pembuktian di

Pengadilan, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi, dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Pengadilan.

Akhir pembahasan membahas Pemenuhan Hak Saksi dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan yang menguraikan Kesulitan dalam Pemenuhan Hak Saksi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan dan Manfaat Pemenuhan Hak Saksi pada tahap pemeriksaan di Pengadilan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran Penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

